

BAB III

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan membahas Analisis Kerjasama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang dalam Membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

A. Pola Kerjasama Antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang Dalam Membantu Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.

Dengan adanya kerjasama antar instansi lembaga seperti DPRD, Organisasi Perempuan, Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan di semua sektor mulai di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan, serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Guna memperjuangkan hal tersebut maka dibangun kerjasama antara komponen perempuan anggota DPRD dengan membentuk Kaukus Perempuan Parlemen dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia Sumatera Selatan untuk mempromosikan serta mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

1. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Merupakan organisasi perempuan politik yang didirikan dengan anggota pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu. KPPI lahir dari rahim gerakan reformasi yang menginginkan perubahan kehidupan demokrasi yang lebih maju, adil, sejahtera dan bermartabat. Kehadiran KPPI diinisiasi oleh aktivis perempuan yang ingin menyatukan ide, gagasan, karya, dan karsa guna memberikan kontribusi yang riil pada pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kaukus Perempuan Parlemen adalah mengupayakan terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, menghargai keberagaman serta bebas dari diskriminasi. KPPI ingin memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia mengarah pada upaya pemenuhan, perlindungan dan pemberian jaminan hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang politik, sebagai hak asasi yang harus dipenuhi negara. Dengan kata lain KPPI ingin memastikan terjadinya perubahan situasi sosial dan politik yang menyejahterakan kaum perempuan.¹

Tak hanya itu, saat ini DPRD juga tengah membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kehadiran perempuan di DPRD telah memberikan beberapa hasil menggembirakan

¹Kaukus Perempuan Politik Indonesia di akses dari <https://kppi.co/tentang-kppi/> pada tanggal 15 Oktober 2019

untuk kepentingan perempuan, antara lain lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. P2TP2A

Selain Kaukus perempuan, dengan adanya layanan kerjasama antar institusi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

P2TP2A adalah bagian dari Pemerintah sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga Pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan.

P2TP2A dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A melibatkan sejumlah unsur dari pihak-pihak terkait yang antara lain dari instansi pemerintah di bidang

keternagakerjaan, pendidikan, hukum, kesehatan, dan bidag-bidang lainnya serta bekerjasama dengan masyarakat yang peduli dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. P2TP2A juga dapat menjadi wahana yang memfasilitasi berbagai pelayanan masyarakat baik fisik maupun non fisik serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan pelayanan konseling dan penyediaan rumah aman dilakukan oleh Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau dapat bekerjasama dengan *Women's Crisis Cnter* (WCC) dan lembaga sosial yang ada.

Sedangkan *Women's Crisis Center* Palembang didirikan pada tanggal 22 September 1998 sebagai organisasi yang membela hak-hak perempuan, diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan dan pengacara yang ada di Palembang.

Women's Crisis Center Palembang tidak bekerja sendiri. Pelibatan publik dan media yang luas serta intensif merupakan cara kerja WCC Palembang yang mewarnai seluruh kerja-kerjanya. Seperti Lembaga Pengada Layanan yang ada di Sumatera Selatan diantaranya P2TP2A tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Komunitas korban, pendamping korban dan pembela HAM Perempuan, Lembaga HAM, kelompok masyarakat yang berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial, aparat Pemerintahan

baik Daerah maupun Nasional dan Lembaga Negara, Lembaga Internasional, Komunitas Budaya dan Seni, Lembaga Pers hingga dunia swasta terlibat dalam kerja-kerja mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi HAM Perempuan yang dilakukan WCC Palembang selama ini.

Pola kerjasama yang dilakukan jika ada korban kekerasan yang melaporkan masalahnya ke *women crisis center* ataupun ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dengan cara memanggil korban dan keluarganya untuk dimediasi. Selain pelayanan psikologis dan medis, WCC Palembang dan P2TP2A juga memberikan layanan/pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini dilakukan dengan mendampingi kepentingan korban disepanjang proses peradilan.

WCC Palembang dan P2TP2A juga membantu dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan termasuk membuat konsep gugat dan sebagainya. Serta untuk dapat pelayanan medis korban bisa datang ke RS Bhayangkara. Untuk melapor dan juga konsultasi hukum, selain bisa berkonsultasi ke WCC Palembang ataupun P2TP2A, korban bisa langsung datang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Reskrim Umum Polda Sumatera Selatan, UPPA Polresta Palembang maupun di UPPA setiap Polres SeSumatera Selatan, adapun jenis kekerasan yang sering terjadi:

Tabel 3.1
Jenis Kekerasan

Kasus Kekerasan	Tahun		
	2016	2017	2018
Korban Perempuan (dewasa)	325	325	238
Korban Anak (laki-laki+perempuan)	400	458	379
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	772	788	646
Jumlah	1.497	1.571	1.263

Sumber : P2TP2A Sumatera Selatan

Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A mengalami penurunan, capaian ini berhasil diwujudkan berkat kerja keras Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui sejumlah upaya mulai sosialisasi tentang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di proses secara hukum, perlindungan kepada korban, penguatan masyarakat untuk membantu melakukan pecegahan, hingga pelayanan secara gratis melalui UPT P2TP2A. Akan tetapi bukan berarti kekerasan di Palembang berkurang tetapi masih banyak nya korban yang tidak melaporkan dengan anggapan bahwa itu merupakan hal pribadi masing-masing.

Tabel 3.2
Jenis Kekerasan

Kasus Kekerasan	Tahun		
	2016	2017	2018
Perkosaan dan Pelecehan Seksual	75	63	79
KDRT	67	57	32
KDP	32	39	14
Trafficking	4	1	1
Kekerasan Lain	24	27	7
Jumlah	202	187	133

Sumber : Women Crisis Center Palembang

Penurunan laporan dari *Women's Crisis Centre* Palembang ini bukan karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkurang tetapi saat ini di Provinsi Sumatera Selatan sudah banyak lembaga-lembaga yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga korban mempunyai alternative tepat melapor selain WCC Palembang.

Lembaga-lembaga layanan yang dimaksud diantaranya adalah: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kelurahan ataupun ditingkat desa, Pos Pengaduan KDRT yang dinisiasi Tim PKK,

Layanan Berbasis Komunitas di beberapa kecamatan dan lainnya.

Adapun usia korban dan pendidikan korban ditahun 2018.

Tabel 3.3

Usia Korban Tahun 2018

Usia	Jumlah
<5 thn	2
6 - 12 thn	9
13 - 18 thn	34
19 - 24 thn	27
25 - 40 thn	44
> 40 thn	17
TOTAL	133

Sumber : Women Crisis Center Palembang

Kekerasan di Palembang dengan mayoritas rentang usia perempuan korban diranah personal adalah antara usia 13-18 tahun dan 25-40 tahun paling banyak mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Palembang telah berada pada tahap darurat, hal ini terlihat dari jumlah rentang usia dari para korban, kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin marak terjadi di ranah-ranah publik, seperti sekolahan, angkutan umum, rumah, tempat kerja. Bahkan saat ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual bukan hanya dialami oleh perempuan tetapi anak-anak juga.

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah
<5th	2
SD	14
SLTP	37
SLTA	66
Perguruan Tinggi	12
Lainnya (S2/S3)	2
<i>TOTAL</i>	133

Sumber : Women Crisis Center Palembang

Perempuan dan anak sering berada dalam bahaya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga dimana seharusnya merupakan tempat yang paling aman, banyak perempuan dan anak, rumah justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan. Di luar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam sementara sistem pencegahan dan penanganan masih bergerak lambat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menampakkan peningkatan maupun perluasan baik di ranah komunitas maupun di ranah keluarga. Hal ini merupakan suatu fakta yang meneguhkan semakin dibutuhkannya hukum/undang-undang yang melindungi perempuan korban kekerasan

seksual, ranah rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berteduh keluarga justru tidak aman bagi perempuan.²

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-aki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).³

Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk dan kerjasama antara unsur Pemerintah dengan lembaga terkait dan Pemerintahan Daerah, termasuk lembaga masyarakat serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat hal ini juga disampaikan oleh Anita Noeringhati.

” Kalo Sinergitas dalam bentuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, DPRD ini mempunyai tiga fungsi jadi fungsi pertama adalah legislasi membuat peraturan, fungsi kedua anggaran, fungsi ketiga adalah pengawasan. Walaupun kita tidak ada kerjasama tetapi manakala ada laporan ke DPRD menyangkut kekerasan kita bisa langsung, pada waktu di komisi 5 itu juga langsung ada yang melaporkan misalnya tentang pelecehan seksual tentang perlakuan yang diskriminatif itu pernah dilaporkan di komisi 5 disitu juga kita meminta kepada dinas terkait yang membidangi itu untuk menyelesaikan karena kita ini adalah pengawasan pelaksanaan APBD itu pelaksanaanya ada disini. Sedangkan WCC Palembang adalah mitra kami dalam melakukan baik sosialisasi baik pengawasan baik penanganan tentang

²Laporan Pertanggung Jawaban Publik Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang, hal.23

³Kurnia Muhajarah, (2016) “ *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*” Vol.11. No.2. Hal.134

kekerasan khususnya bahkan kita ingin kalo memang harus dengan suatu LSM dalam bentuk apa kita bisa melakukan sinergi itu yang akan kita masukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karenakan kembali lagi fungsi DPRD itu adalah fungsi anggaran kita tidak punya duit sendiri untuk melakukan suatu kegiatan tetapi yang ada adalah kegiatan tentang hal itu kita berikan pada OPD yang bersangkutan sehingga kita bisa minta nantinya WCC ikut bergabung di dinas pemberdayaan perempuan yang menangani hal itu.”⁴

Dari penjelasan diatas DPRD mempunyai tiga fungsi, pertama adalah legislasi membuat peraturan, fungsi kedua anggaran, fungsi ketiga pengawasan dan juga jika ada laporan ke DPRD menyangkut kekerasan DPRD langsung meminta kepada dinas pemberdayaan untuk menyelesaikannya. Sedangkan WCC Palembang adalah mitra di DPRD dalam melakukan baik sosialisasi baik pengawasan baik penanganan tentang kekerasan. Sebagaimana Bariyanti Arthini Mengatakan :

”Ya kalo Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sih tentu melakukan kerjasama apalagi dengan DPRD karena mereka yang mengesahkan anggaran kan mereka juga yang mengesahkan peraturan daerah, undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak itukan semua melalui mereka, mereka juga sering memberikan informasi daerah rawan kekerasan nantinya mereka ngasih tau kekita untuk ditindak lanjuti, dengan WCC Palembang juga bekerjasama misalnya ada kegiatan dari sini yang saling berhubungan dengan kekerasan perempuan dan anak biasanya diundang, kita juga saling koordinasi korbanlah, jumlah korban gitu, kita semua tentunya berharap agar kelak, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan bisa terus dikurangi, dicegah bahkan diakhiri.”⁵

⁴ Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, 11 Oktober 2019

⁵Wawancara dengan Bariyanti Arthini, S.E. M.Si, Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perempuan Anak. 10 September 2019

Berdasarkan penjelasan tersebut DPRD yang mengesahkan anggaran kegiatan yang disusun oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam hal untuk pencegahan atau penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, DPRD juga memberikan informasi tentang daerah rawan kekerasan yang menjadi dapil masing-masing anggota. Sementara WCC Palembang juga bekerjasama misalnya ada kegiatan dari P2TP2A yang saling berhubungan dengan kekerasan perempuan dan anak biasanya diundang, dan juga saling koordinasi korban, dan jumlah korban.

Sudah waktunya pemerintah bersama-sama DPRD serta masyarakat merencanakan *Zero Tolerance* terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan baik dalam keluarga, masyarakat, Negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan teori gender hal ini merupakan tanda yang baik untuk masyarakat dalam mencapai keadilan dan kesetaraan. Yeni Roslaini Izi juga mengatakan :

” WCC Palembang membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya dengan P2PTP2A tingkat provinsi maupun kab/kota. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan klien/korban dalam mendapatkan pelayanan, dan juga menjaga keamanan dan kenyamanan korban selama penanganan. Selain itu, WCC Palembang adalah salah satu mitra strategis P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, oleh karenanya penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali berkoordinasi dan bekerjasama dengan WCC Palembang terutama terkait layanan psikologis dan shelter (rumah aman). Sementara dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, WCC Palembang beberapa kali melakukan *hearing* dan *lobby* dalam rangka advokasi Kebijakan ataupun Peraturan Daerah (perda) yang

terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.”⁶

Bedasarkan dari penjelasan di atas bahwa WCC Palembang membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dengan P2TP2A tingkat Provinsi maupun Kab/Kota serta dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka advokasi Kebijakan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Palembang ini sudah berjalan dengan melibatkan baik Pemerintah maupun masyarakat, namun pada kenyataannya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat, hal ini juga disampaikan oleh Anita Noeringhati mengatakan :

” Kita disini ada yang namanya Kaukus perempuan politik indonesia itu adalah suatu kaukus gabungan perempuan-perempuan dari 9 partai kalo di pusat kalau di Palembang Sumatera Selatan itu ada 11 , saya sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan saya juga sekaligus menjadi Ketua Kaukus Parlemen di Sumatera Selatan bahwa sosialisasi itu kita melakukan kerjasama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dengan Kemetrian Pemberdayaan Perempuan untuk di tingkat pusat jadi pernah ada beberapa kali kita diikut sertakan di dalam melakukan sosialisasi. Karena saya sudah 7 tahun setengah di komisi V yang salah satu mengapa saya ingin di komisi V itu membidangi masalah pemberdayaan perempuan kita ingin tidak hanya pemberdayaan perempuan itu dalam bentuk sosialisasi tetapi saya berharap Kaukus Perempuan, Kaukus Politik Indonesia, Kaukus apapun yang berkonsetrasi tentang perempuan itu harus ada bukti nyata apa

⁶ Wawancara dengan Direktur Eksekutif WCC Palembang Yeni Roslaini Izi, 26 September 2019

yang bisa kita lakukan dalam hal itu, serta hukum harus bersikap adil dalam mengatasi kasus kekerasan. Fungsi kami dianggaran walaupun saya duduk diatas disini, prioritas saya selaku, apalagi ketua DPRD mempunyai suatu diberikan agak keleluasan untuk menentukan anggaran kan, karena saya bisa menitipkan anggaran di komisi V bisa di komisi pendidikan komisi V juga komisi yang lainnya yang ada hubungannya dengan perempuan.”⁷

Dari penjelasan di atas, Ketua Kaukus Parlemen di Sumatera Selatan bahwa sosialisasi kepada masyarakat yang di laksanakan yaitu dengan melibatkan dan bekerjasama baik dengan dinas pemberdayaan perempuan sehingga DPRD sering di terlibat dalam sosialisasi tentang masalah pemberdayaan perempuan. DPRD berharap atas langkah tersebut Kaukus Perempuan, Kaukus Politik Indonesia dan Kaukus apapun yang berkonsetrasi tentang perempuan itu harus ada bukti nyata apa yang bisadilakukan dalam hal itu serta hukum juga harus bersikap adil dalam mengatasi kasus kekerasan. Disisi lain Bariyanti Arthini mengatakan:

”Masyarakat masih kurang berani untuk melaporkan permasalahan nya ke sini, tapi jika ada korban yang melapor, Upaya yang dilakukan biasanya mediasi kita panggil keluarganya, suaminya atau kalo tidak bisa di mediasi kita konsultasi, kita juga ada pengacara kita kasih jalan kalo misalnya sudah tahap akhir memakai kekerasan korban perlu untuk melapor polisi kita antar ke kantor polisi kita yang kasih jalan ke korban, kalo anak-anak kita juga kerjasama dengan rumah sakit, kalo misalnya ada luka-luka mau pisum atau mau periksa ya kita anter ke rumah sakit, kalo dia mau lapor polisi ada unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) di polda kita laporkan kesana, tapi kalo masih bisa kita selesaikan mediasi kita bisa panggil keluarganya kita nasehati, kalo korbannya gak bisa kemana-mana kita jemput, misalnya dia luka-

⁷Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, 11 Oktober 2019

luka atau anak-anak yang cacat kan gak bisa kemana-mana jadi kami jemput sepanjang kalo ada laporan ya.”⁸

Dari penjelasan di atas masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan mereka dengan anggapan bahwa itu merupakan hal pribadi masing-masing. Dan jika ada korban yang melapor upaya yang dilakukan biasanya mediasi dengan cara memanggil keluarganya, suaminya atau kalo tidak bisa di mediasi dengan cara konsultasi, selain itu juga ada pengacara jika dibutuhkan. Yeni Roslaini Izi juga mengatakan :

“ Perempuan korban kekerasan biasanya dihantui perasaan bersalah, seringkali rasa bersalah dan malu ini membuat korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya, atau membicarakannya dengan orang-orang disekitarnya karena takut menerima “vonis” dari lingkungannya. Tetapi dari kampanye yang WCC Palembang lakukan akhirnya mulai muncul keberanian korban untuk melaporkan kasusnya ke WCC. WCC Palembang juga melakukan konseling tidak hanya kepada korban/klien, tetapi juga kepada pelaku khususnya pada kasus kekerasan terhadap istri, tentu saja dengan tetap mensyaratkan adanya persetujuan dari korban.”⁹

Dari penjelasan diatas korban kekerasan biasanya dihantui perasaan bersalah sehingga membuat korban enggan melaporkannya. Tetapi dari kampanye yang WCC Palembang lakukan akhirnya mulai muncul keberanian korban untuk melaporkan kasusnya ke WCC Palembang.

Walaupun Kota Palembang tidak termasuk Kota dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi, namun upaya pencegahan dan penanganan harus terus dilakukan dengan memberikan sosialisasi, hal

⁸Wawancara dengan Bariyanti Arthini, S.E. M.Si, Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perempuan Anak. 10 September 2019

⁹Wawancara dengan Direktur Eksekutif WCC Palembang Yeni Roslaini Izi, 26 September 2019

ini juga disampaikan oleh narasumber Bariyanti Arthini yang peneliti temui saat wawancara:

”Kalo untuk sosialisasi tahun ini kita paling mengadakan kegiatan tapi sejauh ini kegiatannya hanya sebatas antar pegawai sih, acara sosialisasi kemasyarakat belum ada, paling kami ada kegiatan cara pencegahan kekerasannya keanak-anak kesekolah-sekolahan juga.”¹⁰

Gambar 3.1 Sosialisasi di Tk Nurul Iman



Sosialisasi di Tk Al Azhar Cairo pada tanggal 17 September 2019 dan sosialisasi di Tk Nurul Iman pada tanggal 18 dengan mengajarkan anak-anak tentang bagian tubuh mana yang boleh dipegang atau tidak boleh dipegang dengan memperlihatkan kepada mereka video tersebut dan mempraktekan bagian mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini di 5 sekolah menengah atas yaitu di SMK N 1 Palembang, SMK N 5 Palembang, SMA 19 Palembang, SMA N 20 Palembang dan SMA N 21 Palembang.

¹⁰Wawancara dengan Bariyanti Arthini, S.E. M.Si, Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perempuan Anak. 10 September 2019

Gambar 3.2 Sosialisasi di Tk Aisyiyah 4 Palembang



Sosialisasi di Tk Aisyiyah 4 pada tanggal 20 September 2019 peneliti melihat langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi kepada murid di Tk Aisyiyah tersebut agar mereka mengetahui bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain.

Dari penjelasan di atas bahwasannya P2TP2A baru memberikan sosialisasi ke sekolah dan Anak-anak saja tetapi ke masyarakat serta RT/RW belum mereka lakukan, sehingga berakibat pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sulit untuk diatasi. Sedangkan Yeni Roslaini Izi mengatakan :

” WCC Palembang mencoba membangun kekuatan kolektif perempuan dan mencoba menyadarkan publik akan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Strategi untuk mencapai kekuatan kolektif dimaksud tentu saja melalui sosialisasi dan kampanye. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan hari-hari penting gerakan perempuan, dan hari bersejarah nasional maupun internasional, misalnya pada peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada bulan Maret tepatnya tanggal 8 Maret, Hari Kartini bulan April (21

April), kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (10 Desember – 25 Desember), Hari Ibu bulan Desember (22 Desember) dll. Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi dan kampanye yang sering kali dilakukan WCC Palembang, diantaranya berupa : Seminar Publik, Dialog Publik, Dialog Kritis, FDG, Forum-forum dialog dengan perempuan dan laki-laki muda, Radio dan TV Talkshow, pementasan seni dan budaya dan aksi simpatik (pembagian leaflet, poster, info sheet terkait informasi hak-hak perempuan dan anak).”¹¹

Dari penjelasan di atas Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi dan kampanye yang sering kali dilakukan WCC Palembang, diantaranya berupa : Seminar Publik, Dialog Publik, Dialog Kritis, FDG, Forum-forum dialog dengan perempuan dan laki-laki muda, Radio dan TV Talkshow, pementasan seni dan budaya dan aksi simpatik

Gambar 3.3 Diskusi publik dalam rangka hari perempuan internasional 2019



Women's Crisis Center Palembang mengadakan diskusi publik mengapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual harus segera disahkan. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa

¹¹Wawancara dengan Direktur Eksekutif WCC Palembang Yeni Roslaini Izi, 26 September 2019

memberikan regulasi kepada setiap pelaku kekerasan seksual dan memberikan payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Tidak mudah membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya hak kesehatan seksual apalagi menuntut tanggung jawab Pemerintah atas kewajiban melakukan pemenuhan hak-hak tersebut, dibutuhkan berbagai macam upaya dan kerjasama berbagai pihak secara terus menerus untuk mewujudkannya.

Gambar 3.4 Sosialisasi terkait RUU-PKS, melalui talkshow di TVRI Sumatera Selatan



Women's Crisis Center (WCC) Palembang Mendukung Segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual kerap ditemukan ditengah masyarakat, tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual, apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan

seksual. Banyak korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan sendiri penderitaanya seumur hidup.

Kekerasan seksual adalah masalah serius, karena menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual menimbulkan trauma tidak hanya bagi korban tetapi juga keluarganya. Oleh karena itulah, korban harus mendapatkan perlindungan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Kekerasan seksual terhadap perempuan perlu dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yakni hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Masalah kekerasan seksual ini sudah merebak ke berbagai aspek, bukan hanya aspek publik melainkan juga pada aspek domestik itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pemerkosaan, pelecehan dan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual oleh keluarga atau saudara sendiri.

Realita semacam ini menunjukkan bahwa kultur sosial bangsa ini masih menempatkan perempuan dalam lingkaran objek kekerasan seksual dan laki-laki sebagai pelakunya yang memiliki superioritas kuasa peran dan gender dalam kehidupan, sehingga kasus kekerasan seksual terus terjadi dari generasi ke generasi baik diranah publik maupun domestik.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa memberikan regulasi kepada setiap pelaku kekerasan seksual dan memberikan payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat menjawab persoalan

yuridis dan menjadi payung hukum yang mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Oleh, karenanya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2019 ini, *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang meminta Pemerintah untuk mewujudkan janjinya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan di Indonesia, dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Segera menyelesaikan pembahasan RUU Penghapusan Keerasan Seksual secara komprehensif di tingkat Eksekutif (Pemerintah) maupun Legislatif (DPR) dan
2. Segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan kekerasan.

Tidak mudah membangun kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya hak kesehatan seksual apalagi menurut tanggung jawab Pemerintah atas kewajibab melakukan pemenuhan hak-hak tersebut, dibutuhkan berbagai macam upaya dan kerja bersama berbagai pihak secara terus menerus untuk mewujudkannya. salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Women's Crisis Center juga mengajak segenap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan untuk bersatu, melintasi perbedaan jenis kelamin, agama, suku, kelas, maupun profesi,

demi mewujudkan kesempatan, hak-hak dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara, serta Indonesia yang lebih adil dan demokratis.¹²

B. Hasil-hasil yang dicapai oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Palembang dalam Membantu Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang.

Dengan adanya kerjasama hasil-hasil yang dicapai pencegahan terhadap korban kekerasan dapat diselesaikan dengan segera, penanganan terhadap korban dapat lebih cepat diselesaikan serta dapat diketahui daerah-daerah di Palembang yang rawan kekerasan. diantaranya adalah perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya, berupa layanan konseling psikologis, pendampingan secara medis dan hukum dan atau layanan rumah aman.

Selain itu, korban dan atau anggota keluarga menjadi kuat dan berdaya dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka serta dengan adanya Perda Nomor 16 Tahun 2010 Peraturan Daerah ini mengatur kerjasama penyelenggaraan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

¹²*Women's Crisis Center* (WCC) Palembang

Selain itu bentuk–bentuk kekerasan yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual dan penelantara ekonomi. Lahirnya Undang–undang atau Peraturan Pemerintah ini diharapkan sebagai permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/Kota membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selain itu untuk menjamin eksistensi dari P2TP2A tersebut diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta anggaran operasionalnya.

Sedangkan lembaga Pemerintah Daerah seperti DPRD yang membuat Peraturan Perundang–undangan atau Peraturan Daerah, menetapkan kebijaksanaan keuangan hak anggaran, memberikan kewenangan untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam kontek pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan daerah oleh DPRD.

Dengan adaya kerjasama dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi serta *Women Crisis Center* untuk memperjuangkan dan mengupayakan yang terbaik bagi hak kaum perempuan dalam hal ini mereka berusaha untuk tetap tanggap dan peka terhadap semua kebutuhan dan masalah–masalah yang tengah marak dihadapi oleh kaum perempuan dan anak korban kekerasan.

Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Dan juga masih banyak hal yang perlu diperjuangkan, serta diperlukan juga dukungan terhadap upaya bersamademi tercapainya persamaan hak-hak bagi perempuan, menghilangkan diskriminasi, mengatasi persoalan kesehatan, kemiskinan. dan pendidikan, perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian oleh para anggota legislatif perempuan, karena yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Anggota legislatif perempuan DPRD Sumatra Selatan dalam melaksanakan perannya juga mengutamakan program-program terkait kepentingan perempuan kedalam agenda kerja mereka. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyediaan sarana untuk menunjang kegiatan perempuan (ruang menyusui), masalah kemiskinan, dan masalah-masalah KDRT.

Dukungan dan kerjasama dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat membantu anggota legislatif perempuan di DPRD Sumatra Selatan dalam melaksanakan peran mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Tugas Anggota Legislatif Perempuan adalah pada penganggaran, mereka akan lebih

berkonsentrasi pada memperjuangkan anggaran yang di perlukan bagi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan tersebut.

Anggota legislatif perempuan akan berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah memperhitungkan keberadaan dan isu-isu perempuan yang selama ini belum diperhatikan seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan lingkungan publik dan privat, diskriminasi dan eksploitasi.¹³ R.A. Anita Noeringhati Menjelaskan:

“Dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2004, Undang-undang No 23 Tahun 2002 serta Perda No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak Perempuan, Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Pemberlakuan perda itu kita bangun bersama karena pembuatan perda pun itu atas kerjasama sehingga apa yang kita sahkan ini kita bisa evaluasi kira-kira berguna gak ya untuk dimasyarakat kan gitu, seperti perda yang tidak bermanfaat akhirnya dicabut oleh kementerian karena suatu peraturan daerah kan harus dijalankan.”¹⁴

Dari penjelasan diatas pemberlakuan Perda yang dibuat oleh DPRD tentunya memerlukan kerjasama sehingga apa yang disahkan bisa di evaluasi kira-kira berguna atau tidaknya untuk masyarakat. Dari penjelasan diatas juga yang berhubungan dengan teori gender karena kehadiran Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan memberikan upaya perlindungan hak-hak korban. Undang-undang tersebut juga merupakan hukum publik yang didalamnya ada

¹³Adrianus Jacobus, (2016) “Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Ilmu Pemerintahan Fisip UNSRAT Manado., h.4

¹⁴Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, 11 Oktober 2019

ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya. Kehadiran Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT. Hal ini juga disampaikan oleh Bariyanti Arthini :

“ Dengan adanya sinergitas sih hasil yang dicapai ada nya Perda No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak Perempuan, Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dan juga pencegahan dalam kekerasan dapat ditanggulangi atau diselesaikan dengan segera, dapat juga diketahui daerah rawan kekerasan atau konflik dan penanggulangan terhadap korban dapat lebih cepat diselesaikan.”¹⁵

Disamping itu, berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya dengan adanya sinergitas hasil-hasil yang dicapai ada nya peraturan daerah dan pencegahan dalam kekerasan dapat ditanggulangi dan diselesaikan dengan segera, serta dapat diketahui daerah rawan kekerasan atau konflik dan penanggulangan terhadap korban dapat lebih cepat diselesaikan. Sedangkan

Yeni Roslaini Izi mengatakan :

” Hasil sinergitas WCC Palembang dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (P2TP2A) diantaranya adalah perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya , diantaranya berupa layanan konseling psikologis, pendampingan secara medis dan hukum dan atau layanan rumah aman. Selain itu, korban dan atau anggota keluarga menjadi kuat dan berdaya dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, dan juga lahir beberapa kebijakan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan diantaranya: Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Perda No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak Perempuan.”¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Bariyanti Arthini, S.E. M.Si, Kasi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perempuan Anak. 10 September 2019

¹⁶Wawancara dengan Direktur Eksekutif WCC Palembang Yeni Roslaini Izi, 26 September 2019

Dari penjelasan di atas perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhannya berupa layanan konseling, psikologis, pendampingan secara medis, hukum dan atau layanan rumah aman. Selain itu, korban dan anggota keluarga menjadi kuat dan berdaya dalam mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Dari penjelasan di atas juga berhubungan dengan teori gender karena lahirnya beberapa kebijakan dan Peraturan Daerah dari Pemerintah agar tidak ada lagi diskriminasi R.A. Anita Noeringhati juga mengatakan :

”Kemarin ibu menerima emak-emak militan yang menyuarakan tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bagaimana peran DPRD untuk menyampaikan beberapa petisi dari mereka dan itu sudah ibu laporkan ibu sudah buat suratnya sudah ibu kirim hari senin kemarin bersamaan dengan usulan-usulan atau aspirasi anak-anak mahasiswa kemarin melakukan orasi nah itu juga sudah ibu buat artinya kami dan DPRD sudah melakukan melaksanakan apa yang diminta oleh warga masyarakat.”¹⁷

Emak-emak militan yang menyuarakan tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menanyakan bagaimana peran DPRD untuk menyampaikan beberapa petisi dari mereka bawhasannya DPRD sudah melakukan dan melaksanakan apa yang diminta oleh warga masyarakat. Serta Pemerintah dan Penegak Hukum sedang membahas mengenai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Yeni Roslaini Izi juga mengatakan :

” WCC Palembang sering terlibat dalam advokasi mendukung ataupun mendorong kebijakan atau peraturan

¹⁷Wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj,R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, 11 Oktober 2019

perundang-undangan yang terkait perempuan dan anak baik di tingkat lokal maupun nasional. Ditingkat lokal ada beberapa Perda terkait yaitu : Perda No. 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Perda No. 16 tahun 2010 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak Perempuan. Sementara di tingkat nasional WCC Palembang terlibat dalam advokasi mendukung UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT), UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), dll. Sementara saat ini WCC Palembang bersama Lembaga Forum Pengada Layanan Indonesia sedang mendesak disahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) menjadi undang-undang.

Dari penjelasan diatas WCC Palembang sering terlibat dalam advokasi mendukung ataupun mendorong kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait perempuan dan anak baik di tingkat lokal maupun nasional. Dari penjelasan diatas berhubungan dengan teori Gender karena sudah adanya kebijakan dan peraturan Undang-undang dari Pemerintah, Sementara saat ini WCC Palembang bersama Lembaga Forum Pengada Layanan Indonesia sedang mendesak disahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) menjadi undang-undang. Sedangkan Baryanti Arthini mengatakan:

” kemarin sudah diundang dalam kegiatan WCC cuman kalo untuk kegiatan sendiri dari dinas belum ada, karena belum ada instruksi, tapi kalo ada instansi lain yang mengundang dinas pemberdayaan perempuan hadir sebagai pendukung juga.”

Dari penjelasan diatas bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan anak belum melakukan kegiatan sendiri mengenai advokasi mendukung

ataupun mendorong kebijakan atau peraturan perundang-undangan ditingkat nasional.

P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meski dalam perkembangannya tidak semua berjalan secara maksimal. Namun layanan yang diberikan bagi korban kekerasan sesuai dengan apa yang dibutuhkan biasanya meliputi layanan pendampingan atau curhat, konseling, pendampingan hukum apabila korban ingin memproses perkaranya, layanan tersebut masing-masing dikelola oleh pihak yang berbeda, diantaranya adalah organisasi perempuan misalnya *women's crisis center*, lembaga non-pemerintah (misalnya lembaga bantuan hukum) maupun pemerintah (misalnya P2TP2A) kepolisian dan rumah sakit.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Disamping itu akibat dari perlakuan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya ditenggarai oleh kurangnya kesadaran kaum adam atau laki-laki terhadap memposisikan wanita dalam keluarga dan kehidupan sosial. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang.

Kekerasan berbasis gender merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki. Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat dan merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pertanyaan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan ini lemah, cengeng, feminim, sedangkan laki-laki itu kuat. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat dimasyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.¹⁸

Meyakini bahwa keluarga merupakan kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya keluarganya dan terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan dalam memikul tanggung jawab dimasyarakat. Anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu ditengah masyarakat dengan semangat perdamaian, kebebasan, persamaan, kehormatan, tenggang rasa, dan solidaritas, mengingat seorang anak terkadang memiliki ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan sesudah kelahiran.¹⁹

Sosialisasi yang diberikan dari Pemerintah memang ada efeknya tetapi itu sangat kecil, sehingga perlu diimbangi dan dilengkapi dengan

¹⁸Saeno Fitrianiingsih,(2016) “ *Faktor-faktor Penyebab Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga* “hal.2

¹⁹ Penny Naluria Utami (2018) “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*”.Jurnal Ham. Vol. 9.No. 1, Hal. 3

upaya nyata dan tegas, pola-pola sosialisasi dilapangan dari Pemerintah perlu diubah juga sehingga inti dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tersampaikan. Tak hanya itu sudah saatnya instansi-instansi pemerintah saling bersinergi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.